



GUBERNUR JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT
MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT
DAERAH JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung kemajuan perekonomian daerah khususnya untuk penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibentuk badan usaha milik daerah Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang fokus pada kegiatan usaha penjaminan kredit daerah;
- b. bahwa pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum perusahaan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- c. bahwa untuk mengembangkan daya jangkauan perusahaan dalam mendorong penguatan permodalan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta menjaga kesehatan keuangan perusahaan, dilakukan peningkatan kapasitas badan usaha milik daerah melalui peningkatan modal dasar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjamin Kredit Daerah Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 639);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6173);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMIN KREDIT DAERAH JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah Provinsi.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

11. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Provinsi pada Badan Usaha Milik Daerah melalui pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah Provinsi.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. nama, tempat kedudukan dan jangka waktu;
- b. modal dan saham;
- c. penyertaan modal pemerintah daerah;
- d. penetapan dan penggunaan laba bersih;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Paragraf 1

Nama

Pasal 3

- (1) Perseroan ini merupakan BUMD bidang jasa penjaminan kredit daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat, dengan nama Perseroan Terbatas (PT.) Jamkrida Jabar.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang jasa penjaminan kredit daerah dengan nama PT. Jamkrida Jabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berubah menjadi PT. Jamkrida Jabar (Perseroda).

Pasal 4

- (1) Untuk penegasan identitas Perseroan, dapat ditetapkan nama panggilan dan logo sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nama panggilan dan logo Perseroan harus memiliki nilai jual dan menggambarkan visi dan misi Perseroan.
- (3) Nama panggilan dan logo Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) beserta perubahannya, ditetapkan oleh RUPS.

Paragraf 2

Tempat Kedudukan

Pasal 5

- (1) Tempat dan kedudukan atau kantor pusat PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) berada di ibukota Daerah Provinsi.
- (2) Kantor Perwakilan PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di wilayah Indonesia.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 6

Maksud pendirian PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan ekonomi di Daerah Provinsi, terutama mendorong pertumbuhan ekonomi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 7

Tujuan pendirian PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. menyelenggarakan usaha penjaminan di Daerah Provinsi;
- b. menggerakkan perekonomian Daerah Provinsi terutama sektor koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli Daerah Provinsi.

Bagian Ketiga

Kegiatan Usaha

Pasal 8

- (1) Bidang kegiatan usaha PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah kegiatan usaha pada bidang jasa penjaminan kredit daerah.
- (2) Perseroan dapat mendirikan anak perusahaan untuk pengembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendirian anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan RUPS dan didasarkan atas analisis kelayakan investasi yang profesional dan independen.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Berdiri

Pasal 9

PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III
MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 10

Modal dasar PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah).

Bagian Kedua

Saham

Pasal 11

- (1) Pemegang saham PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) atau paling sedikit sebesar Rp612.000.000.000,00 (enam ratus dua belas miliar rupiah); dan
 - b. pemegang saham lainnya paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) atau paling banyak sebesar Rp588.000.000.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan miliar rupiah).
- (2) Perubahan atas komposisi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Saham Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan kekayaan Daerah Provinsi yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah saham atas nama Pemerintah Daerah Provinsi dan pemegang saham lainnya.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban pemegang saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam anggaran dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Modal Disetor

Pasal 13

- (1) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar PT. Jamkrida Jabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipenuhi oleh para Pemegang Saham.
- (2) Modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh para pemegang saham PT. Jamkrida Jabar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 atau sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah).

Pasal 14

- (1) Pemenuhan modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi selaku pemegang saham paling sedikit sebesar sebesar 51% (dua puluh lima persen) dari modal yang ditempatkan dan harus disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) atau sebesar Rp153.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor serta ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemerintah Daerah Provinsi kepada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebesar Rp260.080.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar delapan puluh juta rupiah).

Bagian Keempat

Pemenuhan Modal Dasar

Pasal 15

- (1) Sisa kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 paling sedikit sebesar Rp351.920.000.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah).
- (2) Pemenuhan modal disetor untuk memenuhi modal dasar dan modal ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan tersedianya rencana bisnis BUMD.
- (4) Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN SERTA PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian terhadap perencanaan kerja dan anggaran Perseroan serta pelaksanaan rencana kerja secara berkala.
- (2) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah mendapat persetujuan Komisaris setiap triwulan, semester dan tahunan kepada Gubernur.
- (3) Gubernur melakukan penilaian terhadap laporan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan berubahnya nama Perseroan dari PT. JamkridaJabar menjadi PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) maka:

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah dilakukan kepada PT. Jamkrida Jabar dicatat sebagai setoran modal pada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda);
- b. segala hak dan kewajiban, kerja sama/perikatan, serta Organ Perseroan PT. Jamkrida Jabar beralih pada PT. Jamkrida Jabar (Perseroda).

Pasal 18

Selama proses perubahan nama Perseroan PT. Jamkrida Jabar menjadi PT. Jamkrida Jabar (Perseroda), PT. Jamkrida Jabar tetap menjalankan kegiatan operasional perusahaan seperti biasanya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 102); dan

- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Barat Tahun 2012 Nomor 9 Seri E),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Proses perubahan nama Perseroan dari PT. Jamkrida Jabar menjadi PT. Jamkrida Jabar (Perseroda) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT:

